

SURAT KEPUTUSAN NO. 037/HK.01.01/K.ST-04/11/2023 THN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN BUOL TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA
ANTARPESEERTA PEMILU

- ABSTRAK : - Penyelesaian Sengketa Pemilu Antarpeserta Pemilu membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum dalam Surat Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, serta Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022.
 - Dalam Surat Keputusan ini Bawaslu Kabupaten Buol memberikan Mandat Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu di tempat terjadinya Sengketa Proses Pemilu pada hari yang sama kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Buol Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Catatan : - Surat Keputusan ini ditetapkan dalam Rapat Pleno Pimpinan pada hari Senin, 28 November 2023.
- Surat Keputusan ini berlaku sampai dengan berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.